

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang memiliki peran penting terhadap penerimaan negara. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder*, termasuk pemerintah. Namun, di sisi lain perusahaan juga memiliki kepentingan untuk menekan beban pajak guna mengoptimalkan laba yang diperoleh, sehingga mendorong munculnya praktik penghindaran pajak. Risiko yang dapat timbul akibat praktik tersebut tidak hanya berupa sanksi yang terlihat secara langsung, seperti denda dan bunga perpajakan, tetapi juga risiko tidak langsung berupa penurunan reputasi perusahaan (Wahyuni *et al.*, 2023).

Praktik pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan turut memengaruhi tingkat penerimaan pajak negara di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang dominan terhadap total penerimaan negara. Pada periode 2020-2024, proporsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara berkisar antara 77 hingga 82%.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total	Persentase
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53	78%
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,00	77%
2022	2.034.552,50	595.594,50	2.630.147,00	77%
2023	2.118.348,00	515.800,90	2.634.148,90	80%
2024	2.309.859,80	492.003,10	2.801.862,90	82%

Sumber: bps.go.id

Namun demikian, kinerja penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*) Indonesia yang masih berada di kisaran 10,08% pada tahun 2024. Bahkan angka itu menurun dari *tax ratio* tahun 2023 yang mencapai 10,31%. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia berada jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 34% (OECD, 2024). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum terserap secara optimal. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui berbagai strategi perencanaan pajak agresif (Falbo & Firmansyah, 2021).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatur atau merekayasa beban pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun dilakukan dalam koridor hukum, praktik ini sering menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi penerimaan negara (Pohan, 2018, dalam Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan penggelapan pajak secara ilegal, praktik penghindaran pajak sendiri merupakan tindakan yang legal karena masih dilakukan di dalam kerangka hukum yang berlaku.

Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak ditingkat internasional adalah skandal Panama Papers pada tahun 2016. Skandal tersebut mengungkap praktik pengalihan aset dan pemanfaatan celah hukum internasional untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Kasus ini

menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai perusahaan, konglomerat, dan pejabat dari berbagai negara, termasuk Indonesia (ICIJ, 2016). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia.

Praktik penghindaran pajak juga ditemukan pada beberapa perusahaan manufaktur besar di Indonesia yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan tersebut dilaporkan terlibat dalam praktik penghindaran pajak senilai sekitar Rp1,3 miliar. Strategi yang dilakukan antara lain melalui pembentukan entitas baru serta pengalihan aset, kewajiban, dan kegiatan operasional dari divisi mi instan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) (Candra & Febyansyah, 2023). Selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, praktik serupa juga terjadi pada PT. Coca Cola Indonesia (CCI). PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan minimalisasi beban pajak dengan cara memperbesar proporsi beban iklan secara tidak wajar atas produknya dengan maksud untuk memperkecil penghasilan kena pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) skema ini menyebabkan potensi kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang mencapai Rp49,24 miliar (Indradi & Sumantri, 2020).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan dalam berbagai sektor industri. Dalam lingkup yang luas, penelitian pada sektor manufaktur menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak (Aini & Ikram, 2025; Lastyanto & Setiawan, 2022; Tarmizi *et al.*, 2023). Seiring berkembangnya penelitian, kajian mengenai penghindaran pajak kemudian mengerucut pada sektor-sektor tertentu dengan karakteristik yang

berbeda, seperti sektor pertambangan (Arizah *et al.*, 2024; Handoyo *et al.*, 2022; Ningsih & Purwasih, 2023), sektor perbankan (Dewi & Estrini, 2024; Murtina *et al.*, 2022; Tanevia *et al.*, 2024), sektor properti & real estate (Handayani *et al.*, 2024; Noviyani & Damayanty, 2024; D. Rahmawati & Anggraeni, 2023), sektor otomotif (Febrilyantri, 2022; Mayndarto, 2022), serta sektor barang konsumsi (Cristan & Poniman, 2023; Nuramal *et al.*, 2023; Ompusunggu *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait penghindaran pajak telah berkembang di berbagai sektor dengan karakteristik yang berbeda.

Di antara berbagai sektor tersebut, sektor barang konsumsi menjadi salah satu sektor yang menarik untuk diteliti karena karakteristiknya yang sangat unik dibandingkan sektor lainnya. Sektor ini merupakan sektor yang paling dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga seringkali dianggap sebagai sektor yang paling bertahan (*defensive stock*) dalam menghadapi fluktuasi ekonomi (Pratama & Wiksuana, 2018). Fenomena penghindaran pajak pada sektor barang konsumsi dapat dilihat pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Coca-Cola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih dapat ditemukan dalam aktivitas perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak menjadi isu yang penting dalam sistem perpajakan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Menariknya, peneliti menemukan adanya hasil penelitian yang beragam pada sektor industri barang konsumsi. Penelitian yang dilakukan periode 2017–2021 oleh Cristan & Poniman (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Nuramal *et al.*, (2023) pada periode 2020-2021 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak namun kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian Ompusunggu *et al.*, (2025) pada periode 2018-2022 menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen justru tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari berbagai penelitian tersebut, mekanisme *good corporate governance* menjadi faktor yang paling sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Mekanisme pertama yang menjadi sorotan adalah komisaris Independen. Michaelson dan Yuniarwati (2023) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan pihak manajemen maupun pemegang saham pengendali sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Penelitian terkait komisaris independen dikemukakan oleh Handoyo *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian Ompusunggu *et al.* (2025) dan Murtina *et al.* (2022). Namun hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Sahetapy *et al.* (2025) dan Nuramal *et al.* (2023). Meskipun hasil ini kontradiktif dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sulfia & Rusmanto (2024), Cristan & Poniman (2023), Noviyani & Damayanty (2024).

Selain aspek pengawasan dari komisar independen, struktur kepemilikan institusional juga diduga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan badan usaha lainnya (Wahyuni *et al.*, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nuramal *et al.*, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Sulfia & Rusmanto (2024), Handoyo *et al.* (2022), Ompusunggu *et al.* (2025), Cristan & Poniman (2023) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi *et al.* (2023), Noviyani & Damayanty (2024) dan Sahetapy *et al.* (2025) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan manajerial juga menjadi instrumen pengawasan yang sering disoroti dalam pengindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan peran manajer yang juga bertindak sebagai pemegang saham, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pajak yang berisiko bagi kelangsungan perusahaan (Septanta, 2023). Penelitian Sulfia & Rusmanto (2024) dan Handoyo *et al.* (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan & Nuritomo (2022)

yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lain lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtina *et al.* (2022) dan Cristan & Poniman (2023) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme selanjutnya yang juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris serta berperan dalam mengawasi dan meminimalkan penyimpangan dalam perusahaan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, komite audit diharapkan dapat mendorong manajemen menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan (Tambunan & Tambunan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo *et al.* (2022) dan Sahetapy *et al.* (2025) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Noviyani & Damayanty (2024), Nuramal *et al.* (2023) justru menemukan hasil yang berbeda, bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bahkan dalam penelitian Cristan & Poniman (2023) menemukan fakta bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Di samping peran komite audit, aspek kualitas audit juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Auditor dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan mencerminkan kondisi perusahaan

yang sebenarnya. Dengan demikian, kualitas audit yang baik diharapkan dapat menekan tingkat kecurangan, termasuk praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Sahetapy *et al.* (2025) menyebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Kurniawati & Jap (2025) yang menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun studi lainnya oleh Handoyo *et al.* (2022) dan Nuramal *et al.* (2023) menemukan fakta bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, misalnya pada penelitian (Cristan & Poniman, 2023; Nuramal *et al.*, 2023; Ompusunggu *et al.*, 2025) pada sektor industri barang konsumsi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan dalam kondisi yang berbeda, yaitu sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan status masa pandemi COVID-19 melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 dan kemudian menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023 (bpk.go.id). Selama pandemi COVID-19, perusahaan menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi, seperti penurunan aktivitas operasional, gangguan rantai pasok, perubahan daya beli masyarakat, serta adanya kebijakan insentif dan relaksasi perpajakan yang diberikan pemerintah (Siahaan, 2021; Prasetyo & Hardiyanti, 2023; Safrinawati *et al.*, 2024). Kondisi tersebut diduga memengaruhi hasil penelitian sehingga menghasilkan temuan yang beragam. Selain itu penelitian-penelitian tersebut masih menggunakan kombinasi variabel yang berbeda dan belum menggabungkan seluruh variabel tersebut dalam

satu model penelitian. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan dilakukan pada periode setelah pandemi COVID-19, yaitu tahun 2023-2024, untuk menguji apakah perubahan kondisi ekonomi pascapandemi memengaruhi hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan penghindaran pajak. Penelitian ini juga berupaya untuk mengembangkan model penelitian yang secara konseptual mengacu pada penelitian Handoyo *et al.* (2022) pada sektor pertambangan, namun diterapkan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada klasifikasi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) yang berlaku saat ini, di mana sektor *consumer non-cyclicals* merupakan padanan dari sektor industri barang konsumsi pada klasifikasi Bursa Efek Indonesia sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini tetap menggunakan sektor yang sejenis dengan penelitian terdahulu, namun dalam konteks klasifikasi sektor yang berlaku saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menjelaskan tentang komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Tahun 2023-2024).

1.2 Rumusan Masalah

Praktik penghindaran pajak masih menjadi isu yang mendapat perhatian karena perusahaan cenderung melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, praktik tersebut tetap dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti menurunnya reputasi perusahaan di mata investor maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mekanisme *good corporate governance* diperlukan untuk mengawasi pengambilan keputusan manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan.

Mekanisme pengawasan yang efektif diharapkan mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan sebelum dan selama COVID-19, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kondisi setelah pandemi. Perbedaan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas mekanisme *good corporate governance* dalam mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* dalam kondisi pascapandemi, yaitu periode 2023-2024.” Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian (*research question*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui studi tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2023-2024). Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang mendukung *agency theory*, bahwa mekanisme pengawasan perusahaan berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan mekanisme *good corporate governance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

2) Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan calon investor mengenai penerapan *good corporate governance* serta praktik penghindaran pajak pada perusahaan, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik penghindaran pajak maupun mekanisme *good corporate governance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian dengan objek, periode, maupun variabel yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisikan 5 (lima) bab yang diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN:

Pada bab ini menjabarkan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian sehingga mengetahui mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang mendeskripsikan keterkaitan antara variabel penelitian dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait variabel yang digunakan beserta definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis, sumber, Teknik penelitian dan metode pengambilan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis pengolahan data dan interpretasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan berdasarkan hasil penemuan penelitian yang dilengkapi dengan keterbatasan dan saran penelitian.